

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Etnis Tionghoa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang Indonesia. Berbagai tindakan diskriminatif, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di alami oleh Etnis Tionghoa. Akar masalah Tionghoa dimulai ketika Belanda menduduki Indonesia ketika diberlakukannya pemisahan tempat tinggal berbagai etnis di Indonesia termasuk juga di Kota Bandung. Pendirian hunian khusus atau *wijk* dimulai pada tahun 1810 ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jendral Herman Willem. *Wijk* atau *Chineesche kamp* di Kota Bandung terpusat di kawasan Pasar Baru, berupa rumah petak atau rumah toko, pusat keagamaan dan kehidupan sosial budaya berupa klenteng-klenteng yang berada tepat di kawasan perdagangan (Lubis, 2003, hlm. 139).

Pemisahan tempat tinggal, pada awalnya dimulai dari rasa curiga dan khawatir Pemerintah kolonial terhadap Etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan ada pemberontakan besar pada tahun 9 Oktober 1740 yang melibatkan Etnis Tionghoa di Batavia. Dampak dari pemberontakan ini adalah pembangunan kompleks khusus untuk tempat tinggal Etnis Tionghoa dengan aturan-aturan yang ketat, seperti dilarang keluar dari *Wijk* apabila tidak memiliki tujuan jelas dan tidak memiliki kartu pas. Seperti halnya pembangunan *Wijk Chineesche kamp* di Kota Bandung, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pemerintah dalam pengawasan terhadap Etnis Tionghoa. Secara tidak langsung dengan dipisahkannya tempat tinggal berdasarkan *Wijk* berdampak pada kondisi sosial Etnis Tionghoa. Mereka menjadi Etnis yang terpisah dan terkesan eksklusif. Sebagaimana dikemukakan oleh Coppel (1994, hlm. 26) dalam buku Cina Indonesia dalam Krisis bahwa:

... Orang Cina itu suka berkelompok-kelompok, mereka menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal dikawasan tersendiri. Mereka

selalu berpegang teguh kepada kebudayaan negeri leluhur mereka. Kesetiaan mereka kepada Indonesia, dalam keadaan paling baik meragukan, dalam keadaan paling buruk, bersikap bermusuhan dengan terhadap Indonesia. Orang Cina yang tampaknya memihak kepada Indonesia tidak bersungguh-sungguh hati, mereka hanya berpura-pura melakukan itu demi alasan-alasan oportunistis, kerepotan perasaan yang sebenarnya untuk memihak kepada negara dan rakyat mereka.

Berdasarkan pada pendapat Coppel tersebut, Etnis Tionghoa menjadi etnis yang tidak suka membaur dan terkesan eksklusif. Mereka seolah-olah enggan untuk membaur karena menganggap bahwa golongan mereka lebih baik daripada penduduk pribumi, baik secara ekonomi maupun secara kedudukan sosial. Sikap arogan inilah yang membuat Etnis Tionghoa mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam segala aspek, termasuk perekonomian. Kemampuan orang Cina dalam berdagang membuat pedagang pribumi tidak mampu bersaing. Hal ini membuat para pedagang pribumi banyak yang gulung tikar. Hal ini tentu menimbulkan rasa tidak suka di kalangan pribumi terhadap Etnis Tionghoa.

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 seharusnya menjadi momentum untuk kembali hidup rukun dan harmonis sebagai bentuk rasa persatuan dan solidaritas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sentimen negatif terhadap Etnis Tionghoa masih terjadi di kalangan pribumi. Gerakan-gerakan anti Tionghoa terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti di Bagan Siapi-API, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Purbalingga, Bobotsari, Gombong, Lumajang, Jember, Malang, Lawang, Singosari, dan lain sebagainya. Ratusan orang Tionghoa menjadi korban pembantaian dan ribuan toko, pabrik, kendaraan, dan lainnya habis dibakar atau dijarah. Gerakan anti Tionghoa di Tangerang memakan korban yang cukup besar. Sebanyak 635 orang Tionghoa, termasuk 136 orang perempuan dan anak-anak di daerah Tangerang dan sekitarnya telah menjadi korban pembunuhan. Sebanyak 1268 rumah warga Tionghoa habis dibakar dan 236 lainnya dirusak. Diperkirakan 25.000 orang pengungsi di Jakarta yang datang dari daerah tersebut (Setiono, 2002, hlm. 496).

Kondisi Etnis Tionghoa di Bandung pun tidak jauh berbeda. Pada masa Orde Lama, pemerintah mengeluarkan PP No.10 tahun 1959 (Tn, 2012).

Peraturan ini melarang orang-orang asing (terutama ditujukan kepada Etnis Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu daerah luar Ibukota daerah swatantra tingkat I dan tingkat II yang mulai berlaku sejak 1 januari 1960.

Alasan presiden Soekarno menandatangani peraturan tersebut adalah ada pendapat bahwa presiden Soekarno mendapat tekanan dari militer dan partai-partai Islam. Pada umumnya pedagang eceran di daerah-daerah pedalaman didominasi para pedagang Tionghoa yang telah berpengalaman dan memiliki jaringan beberapa generasi. Sudah tentu hal ini sangat merugikan para pedagang islam yang baru bermunculan. Adanya peraturan tersebut membuat pedagang islam merasa diuntungkan. Dilaksanakannya PP-10, sebanyak puluhan ribu orang Tionghoa terpaksa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman. Peraturan yang sebenarnya hanya melarang berdagang eceran, tetapi dalam pelaksanaannya juga melarang bertempat tinggal (Setiono, 2000, hlm. 811-812).

Sebagai tanggapan terhadap kebijakan pemerintah melalui PP-10, beberapa tokoh Tionghoa Peranakan seperti Onghokham, Auwjong Peng Koen, dan Lauw Chuan Tho, menandatangani piagam asimilasi pada tanggal 24 Maret 1960. Firman Lubis (2008, hlm. 57) dalam buku Jakarta 1960-an, mengatakan bahwa: “Satu-satunya jalan untuk memecahkan masalah minoritas di Indonesia adalah mengusahakan lenyapnya golongan Tionghoa sebagai sebuah kelompok sosial budaya yang terpisah”.

Namun, hal ini tidak menjadikan kehidupan keturunan Etnis Tionghoa jauh dari tindakan diskriminatif. Posisi Etnis Tionghoa sendiri berada dalam tekanan. Situasi perekonomian dan sosial yang demikian itu akhirnya menimbulkan kondisi-kondisi kontradiktif dalam masyarakat. Orang-orang pribumi menjadi benci dan marah terhadap orang-orang Tionghoa karena mereka dianggap oleh orang pribumi semakin kaya dan makmur, sedangkan orang-orang pribumi semakin bertambah miskin. Akibatnya, apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa dipandang negatif oleh orang pribumi sampai kemudian terjadi pertentangan fisik

antara dua kelompok itu dalam bentuk kerusuhan-kerusuhan anti Tionghoa. Kerusuhan-kerusuhan anti etnis Tionghoa yang terjadi di Jawa Barat antara lain terjadi pada tahun 1963 di Cirebon, Bandung, Bogor dan Sukabumi (Lubis, 2003, hlm. 326).

Gerakan anti Tionghoa di Kota Bandung terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama, yaitu pada tanggal 10 Mei 1963. Kerusuhan berskala besar ini merusak ratusan rumah-rumah dan toko-toko beserta isinya, mobil dan sepeda motor, serta barang-barang milik Etnis Tionghoa di Kota Bandung. Banyak orang dari Etnis Tionghoa yang mengungsi ke luar negeri atau ke Jakarta akibat kerusuhan ini. Sedangkan pada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1974, 14 Januari 1996, dan 5 Januari 1998. Semua kerusuhan ini selalu menjadikan Etnis Tionghoa sebagai sasaran dari penyerangan. Puncak kerusuhan sendiri terjadi pada tahun 1998, ketika Indonesia, khususnya Jakarta bergejolak dalam kerusuhan politik. Walaupun sasaran pendemo adalah pemerintah, tetapi tetap saja, etnis Tionghoa yang menjadi sasaran.

Kondisi kehidupan keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung sendiri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan lebih ketat. Pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden atau Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan penggunaan dan aksara mandarin dalam media massa dan dalam nama toko atau perusahaan. Nama-nama toko ataupun lokasi yang menggunakan bahasa Cina harus diganti menjadi nama yang menggunakan bahasa Indonesia. Seperti perubahan nama Kelenteng *Xie Tian Gong* menjadi Kelenteng Satya Budi, Hal ini berlaku pula dalam melakukan peribadatan. Etnis Tionghoa hanya bisa melakukan di rumah masing-masing. Tujuan dari pemerintah mengeluarkan Inpres No. 14/1967 adalah untuk melakukan asimilasi total terhadap etnis asing yang ada di Indonesia, terutama Etnis Tionghoa. Sebagian Etnis Tionghoa menerima usulan pemerintah untuk asimilasi dengan mendukung piagam asimilasi di Bandung pada tahun 1961. Sebagian lagi memilih untuk menjaga kebudayaan nenek moyang dan menuntut agar Etnis Tionghoa diakui sebagai salah satu etnis asli di Indonesia.

Puncak dari tindakan diskriminatif terhadap Etnis Tionghoa terjadi pada tahun 1998 ketika krisis moneter menimpa Indonesia. Salah satu target kemarahan massa adalah Etnis Tionghoa yang dianggap sebagai perusak sistem ekonomi nasional. Etnis Tionghoa sendiri selalu menjadi sasaran kebencian masyarakat. Dalam kerusuhan 1998 ratusan rumah serta toko milik Etnis Tionghoa dibakar, serta banyak orang Tionghoa yang meninggalkan Indonesia.

Pasca Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden, BJ. Habibie menjadi Presiden selanjutnya. Pada masa pemerintahan Habibie kerusuhan masih terjadi. Habibie mengabulkan aspirasi politik Tionghoa dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.26/1998 yang mencabut penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Baru pada masa Pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid, Etnis Tionghoa memperoleh kembali haknya sebagai warga negara. Salah satu kebijakan presiden mengenai keberadaan Etnis Tionghoa adalah memberi pengakuan Etnis Tionghoa sebagai bagian elemen bangsa. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden No.6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang diskriminatif yang dikeluarkan pemerintahan Soeharto (Mahfud, 2013, hlm. 275).

Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan, hal ini menimbulkan pertanyaan di benak peneliti, bagaimana proses Etnis Tionghoa memperoleh pengakuan sebagai warga negara berikut dengan haknya? hal ini didasarkan pada perjalanan panjang Etnis Tionghoa untuk menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai keberadaan Etnis Tionghoa di Kota Bandung dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Hal-hal yang telah disampaikan oleh peneliti di atas kemudian dijadikan dasar oleh peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kehidupan Etnis Tionghoa di Bandung dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, dengan mengangkat judul skripsi “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan kehidupan Etnis Tionghoa yang mencakup dari aspek sosial, politik, agama, budaya dan ekonomi, dengan permasalahan utama yaitu “Bagaimana kondisi masyarakat kehidupan Etnis Tionghoa di tiga zaman yang ada di Kota Bandung?”. Permasalahan tersebut dijabarkan kembali ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat keturunan Etnis Tionghoa pada awal kemerdekaan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat keturunan Etnis Tionghoa dari masa Orde lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi di Kota Bandung pada tahun 1960-2000?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat keturunan Etnis Tionghoa dari tahun 1960-2000 di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:.

1. Memeroleh gambaran tentang kondisi awal kehidupan masyarakat Etnis Tionghoa di Indonesia pada awal kemerdekaan, yang meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
2. Mendeskripsikan perbedaan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat keturunan Etnis Tionghoa dari masa Orde lama, Orde Baru, dan Orde reformasi di Kota Bandung.
3. Mengidentifikasi dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat keturunan Etnis Tionghoa dari tahun 1960-2000 di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Dengan mengkaji pembahasan mengenai “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000” terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh peneliti, di antaranya:

1. Memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai kajian sosial budaya, politik dan ekonomi khususnya mengenai percampuran budaya lokal dengan budaya di Indonesia.
2. Memperoleh gambaran tentang kehidupan Etnis Tionghoa pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.
3. Sebagai bahan pengembangan materi dan diskusi khususnya mengenai Sejarah Orde lama, Orde Baru dan Reformasi pada lingkungan Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

1.5 Metode Penelitian

Dalam upaya pengkajian mengenai “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000”, peneliti menggunakan metode historis. Alasan memilih metode ini didasarkan pada bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian sejarah. Menurut Gottschalk (1986, hlm. 32) metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Penjelasan dari Gottschalk ini dipertegas Garragham (Abdurrahman, 2007, hlm. 43-44) yang menyatakan bahwa metode penelitian sejarah atau yang lazim disebut metode sejarah merupakan seperangkat aturan atau prinsip yang sistematis untuk

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesa dari hasil-hasil yang dipakai dalam bentuk tertulis.

Peneliti berharap bahwa dengan menggunakan metode historis ini mampu menggali, memilih, menilai dan memberikan interpretasi yang memadai terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam permasalahan yang dikaji, sehingga kemudian dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan ke dalam sebuah penelitian yang sistematis. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ernest Bernsheim dalam Ismaun (2005, hlm. 32) bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam mengembangkan metode historis. Langkah yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian historis tersebut yakni:

1. Heuristik, yakni mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Heuristik merupakan salah satu tahap awal dalam penelitian sejarah seperti mencari, menemukan dan mengumpulkan fakta-fakta atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000”. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sumber tertulis dan sumber lisan, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku dan saksi sejarah yang mengetahui tentang kehidupan Masyarakat Tionghoa pada tahun 1960-2000.
2. Kritik, yakni menganalisis secara kritis sumber-sumber sejarah. Tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini adalah untuk dapat menilai sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang dikaji dan membandingkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder dan disesuaikan dengan tema atau judul penelitian ini. Penilaian terhadap sumber-sumber sejarah itu meliputi dua tahap yakni kritik internal dan kritik eksternal.
3. Interpretasi, yakni tahap untuk menafsirkan fakta-fakta yang terkumpul dengan cara mengolah fakta yang telah dikritisi dengan merujuk beberapa referensi yang mendukung peristiwa atau permasalahan yang menjadi kajian peneliti yaitu “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000”. Pada tahap ini

peneliti memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh yang telah dihubungkan dan dianalisa sebelumnya.

4. Historiografi, yakni tahap penelitian sejarah. Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan fakta-fakta yang telah ditemukan, dianalisis dan ditafsirkan menjadi sebuah tulisan yang tersusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000”.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi dalam penelitian karya ilmiah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan mengenai Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000. Untuk memperinci dan membatasi permasalahan agar tidak melebar maka dicantumkan rumusan dan batasan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam penelitian skripsi. Dalam bab ini juga tercantum mengenai struktur organisasi skripsi yang akan menjadi kerangka dan pedoman penelitian skripsi.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori. Pada bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber buku dan sumber lainnya yang digunakan sebagai referensi yang dianggap relevan. Dijelaskan pula tentang beberapa kajian dan penelitian terdahulu mengenai “Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000”.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna mendapatkan sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis dan teknik yang digunakan adalah studi literatur.

Bab IV Pembahasan. Dalam bab ini merupakan jawaban dari rumusan dan batasan masalah yang telah peneliti tentukan. Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan dengan bentukan uraian deskriptif-analitis, tentu saja uraian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan dari literatur-literatur yang telah peneliti kaji. Pembahasan pertama dalam bab ini akan dimulai dengan mendeskripsikan mengenai Romantika Tiga Zaman Kehidupan Masyarakat Keturunan Etnis Tionghoa di Kota Bandung Pada Tahun 1960-2000.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, pada bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian penelitian karya ilmiah yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.